

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) DALAM PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI  
PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF  
DI KECAMATAN LUBUK DALAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
Pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru



Oleh :  
**DEVY AMELLIA**  
NIM : 1216.20.2388

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU  
TAHUN 2024 M/ 1445 H**

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) DALAM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT  
MELALUI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF  
DI KECAMATAN LUBUK DALAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
Pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru



*Ace untuk diunggah  
23/08/2024*

Oleh :  
**DEVY AMELLIA**  
NIM : 1216.20.2388

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU  
TAHUN 2024 M/ 1445 H**



**INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU**  
**FAKULTAS DAKWAH**

**FACULTY OF DAKWAH**

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100 / Jl. Kuau No. 1 HP. 0811-7069-222 | Website :  
[www.diniyyah.ac.id](http://www.diniyyah.ac.id) | email : [admin@diniyyah.ac.id](mailto:admin@diniyyah.ac.id)

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: 029/B-01/PTA/FD-IAIDP/8/2024

Tugas Akhir dengan judul : Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif di Kecamatan Lubuk Dalam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVY AMELLIA  
Nomor Induk Registrasi Mahasiswa : 1216.20.2388  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

IRWAN TUTRISNO, ME  
NIDN. 2010108802

Penguji I

Dr. Hervrizal, MA  
NIDN. 2117067502

Penguji II

Dr. Nailani Rafiqah, MA  
NIDN. 2118117302



Pekanbaru, 26 Agustus 2024  
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru  
Dekan Fakultas Dakwah

Dr. Hervrizal, MA  
NIDN. 2117067502

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yang Terhormat;  
**Dekan Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru**  
Di-  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **DEVY AMELLIA**  
NIRM : 1216.20.2388  
Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif di Kecamatan Lubuk Dalam

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segerah dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Pekanbaru, Agustus 2024

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Novi Yanti, MM**  
NIDN: 2124118301

Pembimbing II



**Syamsul Rizal, M.Pd.I.**  
NIDN: 2109038701

Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam



**Ahmad Maulana Anshori, M.Sos**

NIDN:2105039701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEVY AMELLIA  
NIRM : 1216.20.2388  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah  
Institusi : Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **PERAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAN ZAKAT PRODUKTIF DI KECAMATAN LUBUK DALAM** adalah hasil karya pribadi dan tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Pekanbaru, 23 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



**DEVY AMELLIA**  
NIM. 1216.20.2388

## ABSTRAK

**DEVY AMELLIA (2024)** : Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif di Kecamatan Lubuk Dalam

Zakat yang diberikan kepada para mustahiq akan berperan dalam mendukung peningkatan perekonomian mereka jika difokuskan pada kegiatan produktif. Pemanfaatan dana Zakat produktif sebenarnya memerlukan konsep perencanaan dan pelaksanaan yang matang seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang timbul karena kurangnya modal kerja, kurangnya kesempatan kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya etos kerja.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif di Kecamatan Lubuk Dalam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei 2024 sampai bulan Agustus 2024. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan beberapa data tertulis dan terdokumentasi, kemudian melakukan reduksi data secara analisis, menyajikannya dalam pembahasan dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Peningkatan ekonomi masyarakat melalui dana zakat produktif yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam badan pengelola zakat sudah berjalan cukup maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melihat berbagai pendaayagunaannya bidang pengembangan ekonomi karena sistem peningkatan dana zakat produktif dalam Menjalankan program kesejahteraan mustahiq oleh Badan Amil Zakat (BAZ) adalah pilihan yang tepat. Ini terbukti oleh pencapaian yang dihasilkan oleh program kerja ini, yang menghasilkan solusi dan peningkatan perekonomian umat islam, serta memberikan kesempatan kepada mustahiq untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka melalui usaha yang mereka lakukan dari hasil pendaayagunnan zakat produktif

**Kata kunci:** Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam, Zakat Produktif, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

## **ABSTRACT**

*DEVY AMELLIA (2024): The Role of Badan Amil Zakat (BAZ) in Improving Community Economic Welfare Through Productive Zakat in Lubuk Dalam District*

*Zakat given to mustahiq will play a role in supporting their economic improvement if it is focused on productive activities. The use of productive Zakat funds actually requires a mature planning and implementation concept such as examining the causes of poverty that arise due to lack of working capital, lack of job opportunities, low levels of education and lack of work ethic.*

*This study aims to determine the Role of Badan Amil Zakat (BAZ) in Improving Community Economic Welfare Through Productive Zakat in Lubuk Dalam District. The type of research conducted is field research with a qualitative descriptive approach. The research time was carried out from May 2024 to August 2024. Data collection techniques in this study were through interviews, observations and documentation. Data Analysis Techniques in this study are by collecting some written and documented data, then reducing the data analytically, presenting it in the discussion and drawing conclusions. The results of the study stated that the improvement of the community's economy through productive zakat funds carried out by Badan Amil Zakat (BAZ) Lubuk Dalam District, the zakat management agency has been running quite optimally in improving community welfare by looking at its various utilizations in the field of economic development because the system of increasing productive zakat funds in implementing the mustahiq welfare program by Badan Amil Zakat (BAZ) is the right choice. This is proven by the achievements produced by this work program, which produces solutions and increases the economy of the Muslim community, as well as providing opportunities for mustahiq to meet their living needs through the efforts they make from the results of the utilization of productive zakat*

*Keywords: Role of Badan Amil Zakat (BAZ), Productive Zakat, Improving Community Welfare*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan *taufiq* dan *hidayah*-Nya berkat rahmat dan petunjuknya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Agama Islam yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Suatu kebahagiaan yang sulit terlukiskan mana kala penulis telah sampai pada final studi dijenjang perguruan tinggi ini berupa terbentuknya skripsi ini dengan judul **“Peran Badan amil zakat (BAZ) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif di Kecamatan Lubuk Dalam”**

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Selama penyusunan skripsi ini dan selama penulis belajar di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak dan ibu yang telah berjuang mendidik, merawat dan menasehati saya sejak dalam perkuliahan hingga sampai sukses. Sehingga saya termotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyelesaikan Skripsi ini peneliti juga menyadari begitu banyak hal yang perlu diperbaiki dan perlu bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pihak kampus, dosen pembimbing, sehingga menjadikan Skripsi penelitian ini baik dan berkualitas. Semoga Skripsi ini menjadikan langkah awal untuk menuju penelitian yang ilmiah dan akuntabel.

Amiin yaa Rabbal Aaalamiin. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Novi Yanti, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Mursal, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru. Yth Ibu Refika, M.Pd.I selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Irwan Tutrisno, ME selaku Wakil Rektor III. Yang telah ikut memberikan dorongan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
3. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang tiada pernah lelah membimbing, serta saudara-saudaraku tersayang yang memberi motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. Hervrizal, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah Intitut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru yang banyak membimbing memberikan motivasi ini.
5. Kepada Bapak Ahmad Maulana ketua jurusan Pengembangan masyarakat Islam (PMI) Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru yang telah menerima pengajuan judul Skripsi penulis.
6. Ibu Dr. Novi Yanti, MM selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan kritik dan saran terhadap Skripsi penulis.
7. Bapak Syamsul Rizal, M.Pd.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan kritik dan saran terhadap Skripsi penulis.
8. Bapak/Ibu seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Intitut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

10. Dan yang penulis sayangi sahabat-sahabat seperjuangan di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga usaha dan jasa baik dari Bapak, Ibu, dan saudara/i sekalian menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah SWT dan mudah- mudahan Allah SWT akan membalasnya, *Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin...*

Pekanbaru, Agustus 2024  
Peneliti

**Devy Amellia**  
**NIM. 1216.20.2388**

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	7
E. Penegasan Istilah.....	7
F. Kerangka Berpikir.....	9
G. Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>13</b>
A. Pengertian Peran Badan Amil Zakat (BAZ) .....	13
B. Fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) .....	16
C. Pengertian Zakat.....	18
D. Zakat Produktif .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data .....	37
D. Teknik Analisa Data.....	37
E. Tempat dan Waktu Penelitian .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>40</b>
A. Deskripsi Data .....	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	42
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57

B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR GAMBAR

A. Gambar IV.1.....	31
B. Gambar IV.2.....	32
C. Gambar IV.3.....	35
D. Gambar IV.4.....	36

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai salah satu fenomena sosial yang dihadapi oleh semua negara, kemiskinan merupakan bagian dari agenda pembangunan yang tak henti-hentinya menjadi wacana yang ramai didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kemiskinan dalam suatu negara merupakan hal yang menjadi titik sentral dari persoalan yang harus diselesaikan secara intensif. Sementara upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah hampir tidak memberikan dampak pengurangan terhadap proporsi rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab permasalahan yang sudah banyak diketahui, terutama di negara yang mulai berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan kerap dikaitkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun kemiskinan tidak hanya berdampak pada negara-negara berkembang, namun juga negara-negara yang telah mempunyai peluang pembangunan ekonomi.

Masalah kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia bangsa masih merupakan problem sosial yang sulit teratasi. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat tidak dapat diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Besarnya jumlah masyarakat miskin, tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia semakin menjadi beban sosial bagi bangsa ini. Masalah sosial yang sangat terasa di saat sekarang ini adalah realita kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat pelaku ekonomi kecil merasa ditinggalkan karena perhatian pemerintah dianggap tidak peka terhadap prakarsa yang diajukan daerah. Keadaan seperti ini

berlangsung cukup lama yang makin lama berakibat pada hilangnya prakarsa dari masyarakat bawah baik dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan, apalagi dalam mengawasi pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu ditata ulang agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terlaksana.

Salah satu cara mengentaskan kemiskinan menurut perspektif Islam adalah dengan cara anjuran untuk menumbuhkan budaya Zakat, Infak dan Sedekah di kalangan umat Islam. Budaya berzakat, berinfaq dan bersedekah bukan hanya berefek spiritual personal saja tapi juga berdampak secara sosial dan ekonomi yang dapat mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan tingkat kriminalitas. Untuk menangani kemiskinan, salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah melalui pemanfaatan zakat. Zakat, sebagai salah satu kewajiban dalam ajaran Islam, harus dipenuhi oleh setiap muslim. Dalam Al-Quran dan sunnah, zakat sering kali disebut bersamaan dengan shalat, menunjukkan kedekatan hubungan di antara keduanya. Kesempurnaan keislaman seseorang tidak akan tercapai tanpa melaksanakan kedua kewajiban ini. Zakat berperan sebagai penghubung menuju praktik keislaman yang sejati; mereka yang mengikuti jalan ini akan berhasil mencapai tujuan, sedangkan mereka yang memilih jalur lain akan tersesat. (Ismail, 2014)

Zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul bahwa kita adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Karena itu, setiap lembaga sosial diharapkan mempunyai kepedulian untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan sebuah kajian dan pembinaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan seseorang lebih produktif dengan berpijak pada sumber daya manusia itu sendiri. Yusuf Qordawi dalam

bukunya juga menjelaskan ada beberapa cara penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang kurang mampu. Menjalankan kewajiban. Penyaluran zakat juga dianggap sebagai solusi potensial untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat. Apabila setiap muslim bersedia menunaikannya, maka kemiskinan yang menggerogoti banyak umat Islam di berbagai tempat dapat diminimalisir. (Qardawi, 2019)

Apabila zakat dapat di atur dengan baik. dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus secara merata. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem penyaluran Zakat kepada Mustahik agar dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat yang merupakan suatu pekerjaan yang sangat baik dan profesional yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama sebagai sumber dana yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satu bentuk pemanfaatan dana Zakat yang dapat mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah dengan pemberian zakat produktif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat yang dikelola sehingga tidak langsung dibagikan secara penuh dalam satu waktu. Sebaliknya, zakat ini diinvestasikan atau dikembangkan agar hasilnya dapat digunakan secara berkelanjutan. Pada tahap awal, zakat produktif harus dapat

memandu penerima zakat agar mereka siap menghadapi perubahan. Kemiskinan tidak akan berkurang kecuali ada perubahan dalam pola pikir dan sikap penerima zakat itu sendiri. Ini adalah esensi dari pemberdayaan. Zakat yang dikumpulkan untuk jangka panjang harus mampu meningkatkan kapasitas penerima zakat hingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka dan mandiri secara ekonomi. (Hendryanto et al., 2021)

Zakat produktif merujuk pada penggunaan zakat untuk tujuan yang bersifat produktif atau dapat membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dalam islam, zakat adalah kewajiban umat islam untuk menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Zakat produktif berbeda dengan zakat konvensional, di mana zakat diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada pihak yang membutuhkan. Di sisi lain, zakat produktif digunakan untuk mendukung proyek kewirausahaan atau inisiatif lain yang dapat memberdayakan penerima zakat secara ekonomi. Oleh karena itu, zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Menurut asnanini zakat produktif yang dikemukakan oleh sahal, bahwa dalam pembagian zakat harus memperhatikan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh mustahiq. Dikatakan sosial “pembagian zakat boleh menggunakan metode kebutuhan dasar (pendekatan *basic need approach*). Karena makna zakat itu sendiri disamping bermakna ubudiyah juga bermakna sosial. (Hendryanto et al., 2021)

Zakat yang diberikan kepada para mustahiq akan berperan dalam mendukung peningkatan perekonomian mereka jika difokuskan pada kegiatan produktif. Pemanfaatan dana Zakat produktif sebenarnya memerlukan konsep

perencanaan dan pelaksanaan yang matang seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang timbul karena kurangnya modal kerja, kurangnya kesempatan kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya etos kerja. Dalam mensejahterahkan keluarga miskin diperlukan upaya-upaya, yang pada akhirnya nanti diharapkan keluarga miskin tersebut mampu mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan langkah-langkah yang efektif. Salah satu peran pemerintah dalam hal ini dengan mengoptimalkan peran BAZ (Badan Amil Zakat). (Fitria et al., 2022)

Pemerintah selaku penentu kebijakan menginginkan lembaga pengelolaan zakat yakni BAZ (Badan Amil Zakat) dalam mengelola zakat menjalankan fungsinya dengan baik. Namun faktanya peran lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) dalam menghimpun dana zakat masih sangat kecil dari keseluruhan proporsi zakat yang ada. Kecenderungannya adalah masyarakat menyalurkan sendiri zakatnya secara pribadi, pada pola tersebut zakat yang diterima masyarakat hanya diperuntukkan untuk konsumsi sesaat. Hal tersebut dirasakan tidak dapat mengeluarkan masyarakat kurang mampu dari lingkaran kemiskinan. Disinilah letak pentingnya penyaluran zakat sebagai dana produktif, di mana dana zakat yang diberikan pada masyarakat diperuntukkan pada kegiatan- kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya.

Pemanfaatan zakat, infaq dan sedekah yang berasal dari umat Islam sedini mungkin dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat karena dana zakat, infak dan sedekah merupakan modal dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Kedudukan zakat adalah sama dengan shalat, wajib dan menjadi bagian

dari rukun Islam. Mengabaikan rukun Islam berarti memutuskan sendi-sendi Islam.(Yusfa et al., 2021)

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam dimana Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam juga memberikan dana zakat untuk kegiatan produksi. Ini tentunya memerlukan pengelolaan, pendistribusian dan peningkatan dana zakat menjadi dana zakat produktif guna memberikan modal usaha para mustahiq. Lalu apakah Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq di Kecamatan Lubuk Dalam secara efektif dan tepat melalui dana zakat produktif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Badan amil zakat (BAZ) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif di Kecamatan Lubuk Dalam ?
2. Bagaimana program dana zakat produktif dapat meningkatkan ekonomi para mustahiq di Kecamatan Lubuk Dalam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui peran Badan amil zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif

2. Untuk mengetahui apakah program dana zakat produktif dapat meningkatkan ekonomi para mustahiq di Kecamatan Lubuk Dalam.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, baik secara praktis maupun teoritis. Manfaatnya adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat praktis

- a. Penulis mengharapkan menjadi pengamat yang mampu mendekati diri dengan memantau praktik praktis terkait penggunaan dana zakat produktif untuk peningkatan pendapatan Mustahiq.
- b. Masyarakat dapat lebih memahami bagaimana memanfaatkan dana zakat produktif untuk peningkatan pendapatan para Mustahiq.

##### 2. Manfaat teoritis

- a. Pribadi berharap dapat memberikan informasi dan wawasan lebih lanjut serta menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai zakat produktif.

#### **E. Penegasan Istilah**

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Peran Badan amil zakat (BAZ) Lubuk Dalam

Peran dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan atau dimainkan oleh seseorang yang memiliki posisi atau status sosial tertentu. Peran juga dapat mencakup tindakan yang membatasi

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati untuk memungkinkan mereka melakukannya dengan sebaik mungkin.

Peran dari Badan amil zakat (BAZ) adalah melakukan kegiatan pengelolaan zakat, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan tersebut adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatnya fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin dan keadilan sosial, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. (Mashuri & Suryaningsih, 2021)

## 2. Zakat Produktif

Zakat secara bahasa bisa diartikan yaitu berkah, tumbuh, baik, dan berkembang. Didukung penjelasan dari Mu'jam AL-wasith terdapat pembahasan Zakat secara bahasa mempunyai beberapa makna yaitu bertambah, tumbuh, keberkahan. (Bakir, 2016) Sedangkan kata produktif berarti memberikan banyak hasil atau menghasilkan. Ada pula makna dari zakat produktif dari Yusuf Qardhawi yang mendefinisikan bahwa zakat produktif ialah zakat yang olah guna memberikan efek mengembangkan ekonomi para kaum dhuafa terfokus pada pengelolaan sumberdaya dengan pembinaan guna meningkatkan skillnya. Dengan tujuan dana zakat tersebut dapat mengembangkan usahanya sehingga memiliki hasil untuk memenuhi hidup mereka serta bisa memperdaya ekonominya. Produktif disini adalah usaha produktif

yang bisa merubah dari sisi pendapatan, taraf hidup, dan juga kesejahteraan Masyarakat.(Cahyani & Nasrulloh, 2023)

### 3. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Konsep “kesejahteraan” yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan keruhaniaan, tentu akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya. Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Paradigma kesejahteraan ekonomi rakyat memang sangat perlu diupayakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya-upaya ke arah tingkat kesejahteraan ekonomi tersebut selama ini dianggap cukup memadai melalui peningkatan kemakmuran rakyat (pembangunan ekonomi) atau melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang hasilnya memang sejauh ini masih belum menggembirakan.(Khoirunnisa & Saelangi, 2022)

## **F. Kerangka Berpikir**

BAZ Kecamatan Lubuk Dalam dalam berperan penting peningkatan kesejahteraan masyarakat, adapun peran BAZ Kecamatan lubuk dalam antara lain :



Dengan mengikuti kerangka berfikir ini, zakat produktif dapat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan umat Muslim dan masyarakat secara keseluruhan.

#### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu berfungsi untuk memperjelas bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti yang berbeda. Adapun karya ilmiah dari dua peneliti yang berbeda adalah sebagai berikut.

1. Skripsi yang berjudul "Implementasi Pendistribusian Zakat Melalui Program Siak Sejahtera Oleh Badan amil zakat Nasioanl Kabupaten Siak (Studi Kecamatan Koto Gasib)". Ditulis oleh Dedi Purnomo tahun 2022. metode penelitian yang di gunakan adalah kuantitatif dalam skripsi tersebut peniliti menyimpulkan Bahwa proses pendistribusian

zakat oleh Badan amil zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam selama ini dapat dikatakan cukup baik mulai dari penerimaan yang memang berhak mendapatkan zakat atau tepat sasaran terhadap penerima zakat dan ketetapan jadwal proses mendistribusikan dana bantuan. Penelitian ini memiliki masalah yaitu ketidaksesuaian data jumlah dana bantuan yang diberikan kepada mustahik kurang eksisnya program bantuan ternak pada mozaik kurang pengawasan dan bantuan yang diberikan belum bisa meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian saya berbeda dari penelitian yang lain. Ini termasuk dalam judul penelitian yang membahas peran Badan amil zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam melalui zakat produktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada penyaluran dana zakat produktif dari Badan amil zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam kepada Mustahiq untuk dijadikan modal usaha dengan tujuan meningkatkan ekonomi para mustahiq.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun menurut topik pokok penelitian, terdiri atas bab-bab dan sub bagian yang diharapkan dapat menyajikan data yang diharapkan

**BAB I** : Pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, kerangka berpikir, hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

- BAB II : Kajian Teoretis yang meliputi teori-teori dan konsep mengenai judul yang membahas tentang peningkatan perekonomian melalui Badan amil zakat (BAZ) Zakat Produktif.
- BAB III : Metode Penelitian yang terdiri dari Pendekatan dan metodologi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tempat dan waktu penelitian, Keabsahan Data
- Bab IV : menguraikan tentang Hasil dan analisis peran Badan amil zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif di Kecamatan Lubuk Dalam
- Bab V : Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Peran Badan Amil Zakat (BAZ)**

##### **1. Peran**

Pada awalnya kata peran dipakai oleh kalangan drama atau teater yang telah hidup di zaman Yunani kuno atau Romawi yang diperagakan oleh seorang aktor. Kemudian kata peran ini sudah mulai menyebar yang bukan hanya dipakai dalam kontes drama, tetapi mulai dipakai pada ranah sosial, seperti posisi dan ranah sosial tersebut, termasuk dipakai juga kepada lembaga pendidikan dalam keluarga yakni orang tua menurut Suhardono. Dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia," kata "peran" diartikan sebagai seorang aktor atau pemain dalam drama atau film, serta sebagai atribut atau tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Secara umum, pengertian "peran" adalah seseorang yang dianggap menjalankan suatu peranan jika ia memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, karena peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, ada perbedaan antara kedudukan dan peran. Karena satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya, keduanya tidak dapat dipisahkan. (Ashilah, 2022)

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan

status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakikat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. (Khamimah, 2021)

Peran juga dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. (Putra et al., 2019)

Peran di bagi menjadi 3 yaitu :

1. Peran Aktif: Adalah orang-orang seperti pengurus, pejabat, dan lainnya menerima peran aktif sebagai bagian dari kelompok.
2. Peran Partisipatif: Adalah seorang anggota kelompok melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kelompoknya sendiri.
3. Peran Pasif: Adalah pekerjaan yang dilakukan secara pasif oleh anggota kelompok yang tidak melakukan apa-apa selain memberikan kesempatan untuk melakukan tugas lain dalam kelompok.

Aspek-Aspek Peran meliputi aspek dinamis dari kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah

dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dibagi tiga cangkupan yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

## **2. Badan amil zakat (BAZ)**

Badan amil zakat Badan amil zakat (BAZ) merupakan lembaga yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah atau otoritas berwenang untuk mengelola pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Badan amil zakat (BAZ) disahkan pada tahun 2011 Undang – Undang No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam upaya pengumpulan zakat, pengesahan dilakukan oleh pemerintah apabila telah memenuhi syarat tertentu. Lembaga-Lembaga ini ditugaskan untuk mengawasi, mengumpulkan, dan menyalurkan, dana zakat.(Salma Salma & Jamaluddin, 2022)

Dengan adanya Badan amil zakat (BAZ) sebagai lembaga pengelola zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan mengurangi kemiskinan melalui pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

## **B. Fungsi Badan amil zakat (BAZ)**

### 1. Pengumpulan Zakat:

- a. Mengumpulkan zakat dari muzaqqi (orang yang wajib membayar zakat).
- b. Melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban zakat kepada masyarakat.
- c. Menyediakan fasilitas dan sistem yang memudahkan pembayaran zakat.

### 2. Pendistribusian Zakat:

- a. Menyalurkan zakat kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b. Memastikan pendistribusian zakat dilakukan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.

### 4. Upaya BAZ dalam mensejahterakan masyarakat

Kemiskinan sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai masalah tentang kesejahteraan sosial muncul dalam berbagai bentuk ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi keterpencilan dan keterasingan, ketergantungan, dan keterbatasan akses pelayanan sosial dasar. Penanganan penduduk miskin, terutama yang sangat miskin, apabila tidak dilakukan secara tepat, akan berakibat pada munculnya masalah sosial lain. Oleh karena itu, upaya yang lebih serius untuk menurunkan jumlah penduduk miskin perlu lebih ditingkatkan agar masalah-masalah

kesejahteraan sosial tidak makin meningkat dan meluas.(Bashori, 2017)

Lembaga sosial seperti BAZ yang dibentuk oleh pemerintah memiliki upaya-upaya sosial dalam hal mensejahterahkan masyarakat baik dari segi keagamaan, pendidikan, sumber daya manusia, serta menciptakan peluang kerja yang lebih produktif. Meski pendefinisian tentang kemiskinan sudah spesifik, tetapi ukuran kemiskinan yang dianut oleh negara-negara dari standar Bank Dunia, ternyata secara empiris terkadang kurang bisa menjelaskan fenomena kemiskinan secara riil, terutama dikaitkan upaya membandingkan kemiskinan dengan taraf kesejahteraan. Intinya, tidak semua kemiskinan identik dengan ketidaksejahteraan. Demikian pula sebaliknya, tingkat pendapatan yang tinggi ternyata tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi pula.(Gallrein et al., 2023)

Fakta ini semakin diperkuat ketika tarif pendidikan kian mahal dan tidak terjangkau oleh para penduduk miskin. Sayangnya, dalih subsidi untuk pemerataan pendidikan yang dirancang para petinggi dunia pendidikan tetap tidak mampu mengatasi ancaman rendahnya kualitas SDM.

##### 5. Zakat dalam mengurangi kemiskinan

Potensi sumber dana umat Islam, diantaranya zakat yang mana dikeluarkan oleh pemiliknya serta perhitungan tentang jumlah yang harus dikeluarkan, maka bila dikelola dengan manajemen modern maka kemiskinan dapat dikurangi secara berangsur-angsur, sehingga pembayar zakat semakin banyak setahunnya akibat dari adanya teknis

pengelolaan zakat secara baik, utamanya dalam hal pendistribusian kepada kaum fakir miskin adalah berupa zakat harta bukan zakat fitrah sebab zakat fitrah dalam penggunaannya harus dikonsumsi pada hari lebaran.

Islam memang berkehendak membawa ummat ke jalan keadilan dan kebebasan agar tidak ada orang yang hidup sengsara karena melarat, karena lemah atau tak berdaya, agar tidak ada pula orang yang lebih tinggi daripada yang lain kecuali ketakwaannya kepada Allah atau karena kesetiaannya kepada agama. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan kerelaan menunaikan zakat. Dalam upaya pemberdayaan zakat secara cepat dan efektif terutama pemberdayaan ekonomi diperlukan tanggung jawab sosial kita secara keseluruhan.

### **C. Pengertian Zakat**


Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, yang berarti zakat adalah salah satu pilar utama dalam agama Islam. (Azani, 2017)

Dari segi bahasa, kata "zakat" berasal dari bahasa Arab yang berarti membersihkan, menyucikan, dan tumbuh. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial dalam masyarakat Muslim. Sedangkan menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu

nisab, diberikan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.(Zakat, 2022)

Zakat dari segi ilmu Fiqih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu (asnaf) yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Menurut mazhab Hanbali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus, yaitu kelompok yang disebutkan dalam Alquran. Menurut mazhab Syafii, zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh dengan cara yang khusus.(Jamaluddin & Salma, 2021)

Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 110.



*Artinnya : Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*

Menurut Tafsir Al-Mukhtashar: Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk melaksanakan shalat pada waktunya, memenuhi semua rukun shalat, dan memberikan zakat kepada yang berhak. Segala amal baik yang mereka lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah di akhirat. Tidak ada amal mereka yang tersembunyi dari Allah, dan Dia akan memberikan ganjaran atas amal tersebut. (Puspita, 2021)



*keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

## 1. Prinsip- Prinsip Zakat

### a. Prinsip distribusi dan keadilan.

Prinsip distribusi dan keadilan secara jelas mencerminkan tujuan zakat, yaitu untuk menyebarkan kekayaan yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada umat-Nya dengan cara yang lebih adil.

### b. Prinsip keyakinan keagamaan.

Prinsip keyakinan keagamaan mengatakan bahwa orang yang membayar zakat percaya bahwa mereka menginvestasikan zakatnya untuk keyakinan mereka, sehingga jika seseorang belum membayar zakatnya, ibadahnya belum sempurna.

### c. Prinsip penalaran.

Prinsip penalaran menerangkan bahwa Zakat hanya boleh dibayar oleh orang yang bebas, sehat jasmani dan rohani, yang merasa memiliki tanggung jawab melakukannya untuk kebaikan bersama. Orang yang sedang atau menderita sakit jiwa tidak boleh membayarnya..

## 2. Mustahiq

Mustahiq (Orang yang berhak menerima zakat) terdiri dari :

### a. Fakir

adalah kelompok yang menerima bagian zakat, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali fakir adalah orang yang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

b. Miskin

Orang miskin adalah orang yang bekerja tetapi tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, orang yang faqir mengalami penderitaan yang lebih besar daripada orang yang miskin.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah individu yang bertanggung jawab atas semua aspek terkait zakat, mulai dari mengumpulkan, menarik, menyimpan, dan mengelola administrasi zakat hingga membagikan dan mendistribusikannya kepada pihak yang berhak. Orang yang menjalankan tugas ini harus memiliki integritas dan pengetahuan tentang hukum zakat.

d. Muallaf

Muallaf adalah kelompok yang diberikan perhatian khusus untuk memperkuat dan mempertahankan ketertarikan mereka terhadap Islam melalui pemberian zakat, karena mereka masih dalam proses memperkokoh keimanan mereka.

e. Budak

Dalam golongan ini, budak mencakup budak mukatah, yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka setelah melunasi harga dirinya yang telah ditentukan, serta budak-budak biasa. Budak mukatah dibantu dengan dana zakat untuk membebaskan mereka dari perbudakan, sementara budak-budak biasa dibeli dengan harta zakat untuk kemudian dibebaskan.

f. Orang yang berhutang

Gharimin adalah individu yang berhutang dan mengalami kesulitan

dalam pelunasannya. Jika utang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, mereka tidak berhak menerima zakat kecuali jika mereka tergolong sebagai orang miskin.

g. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah merujuk pada upaya yang dilakukan untuk mencapai keridhaan Allah SWT, baik melalui ilmu maupun amal. Pada masa kini, penting untuk mengalokasikan dana fi sabilillah untuk mendukung penyebaran agama Islam dengan mengirimkan misionaris ke negara-negara non-Islam, yang dikelola oleh organisasi yang menyediakan dana yang memadai. Ini juga mencakup pembiayaan lembaga pendidikan yang mengajarkan materi yang bermanfaat bagi masyarakat.

h. Ibnu Sabil

Orang yang sedang bepergian adalah mereka yang melakukan perjalanan (musafir) untuk tujuan yang positif dan bukan untuk melakukan perbuatan dosa. Mereka dianggap akan kesulitan mencapai tujuan mereka tanpa adanya bantuan. (Gusmina & Eva, 2023)

### 3. Organisasi Zakat

Selain BAZ yang dibentuk oleh pemerintah ada lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1, namun LAZ tetap mendapat pembinaan, dan perlindungan dari pemerintah dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang No. 38 pasal 7 ayat 1 dan . Dan memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada mustahik. Dua jenis

organisasi zakat ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendaya gunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan bertanggung jawab kepada pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, seperti halnya organisasi lainnya.(Faozan, 2013)

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi-fungsi penting dalam pembangunan agama (syariah) dan muamalah (pendidikan, sosial, ekonomi, budaya kesehatan dan sebagainya) pengelola organisasi zakat memerlukan pengetahuan dan pemahaman manajerial. Dengan jumlah jiwa yang akan menerima dana zakat baik secara rutin maupun isidentil, serta jumlah amil, schedule time dan berapa jumlah fee yang harus mereka terima sebagai imbal kerja, organisasi zakat sebagai pilar pemembrdayaan dan pembangunan ekonomi islami harus melakukan manajemen terhadap keuangannya sehingga kepercayaan muzzaki terhadap eksistensinya organisasi dapat meningkat dan pada gilirannya berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup umat.(Hadi et al., 2024)

#### **D. Zakat Produktif**

##### **1. Pengertian Zakat Produktif**

Pengertian harta zakat secara produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari muzzaki tidak dihabiskan begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat ini sebagian ada yang diarahkan dalam pengelolaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat ini didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam

jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahiq zakat, melainkan lama-kelamaan menjadi muzaki.(Zainuddin et al., 2021)

"produktif" berasal dari bahasa Inggris "productive," yang menggambarkan kemampuan untuk menghasilkan hasil yang melimpah dan signifikan. Secara umum, produktif berarti mampu menciptakan banyak karya atau barang yang bermanfaat dan berkualitas". Zakat secara bahasa bisa diartikan yaitu berkah, tumbuh, baik, dan berkembang. Didukung penjelasan dari Mu'jam AL-wasith terdapat pembahasan Zakat secara bahasa mempunyai beberapa makna yaitu bertambah, tumbuh, keberkahan. Sedangkan kata produktif berarti memberikan banyak hasil atau menghasilkan. Ada pula makna dari zakat produktif dari Yusuf Qardhawi yang mendefinisikan bahwa zakat produktif ialah zakat yang olah guna memberikan efek mengembangkan ekonomi para kaum dhuafa terfokus pada pengelolaan sumberdaya dengan pembinaan guna meningkatkan skillnya. Dengan tujuan dana zakat tersebut dapat mengembangkan usahanya sehingga memiliki hasil untuk memenuhi hidup mereka serta bisa memperdaya ekonominya. Produktif disini adalah usaha produktif yang bisa merubah dari sisi pendapatan, taraf hidup, dan juga kesejahteraan serta hal-hal yang berkaitan dengan membantu seseorang dalam keadaan kemiskinan.(Muzakir, 2022)

Zakat produktif adalah penyaluran dana zakat kepada penerima dengan cara yang produktif. Zakat disalurkan sebagai modal usaha, dengan tujuan untuk mengembangkan usaha sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sepanjang hidup.

Menurut Asnanini, pendapat Sahal tentang zakat produktif menyarankan

bahwa distribusi zakat harus mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya dari mustahiq. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan bias berupa metode keutuhan dasar (*basic need approach*). Karena makna zakat itu sendiri di samping bermakna ubudiyah juga bermakna sosial.(Rahman Utami et al., 2017)

Penggunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat “*charity*” tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.(Hasanah, 2020)

Kelemahan utama dari orang miskin dan usaha kecil yang mereka jalankan tidak hanya terletak pada kurangnya modal, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan dalam manajemen usaha. Oleh karena itu, zakat untuk usaha produktif pada awalnya harus dapat melatih penerima zakat agar benar-benar siap menghadapi perubahan. Kemiskinan tidak akan berubah kecuali ada perubahan dalam pola pikir penerima zakat itu sendiri. Ini merupakan aspek dari pemberdayaan. Zakat yang dikelola untuk jangka panjang harus mampu memberdayakan penerima zakat hingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka. Sementara itu, program-program konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulasi sementara, program pemberdayaan harus menjadi prioritas utama.(Andini, 2021)

Jadi, zakat produktif ialah penyaluran zakat yang bisa menjadikan para mustahiq mengembangkan skill nya serta berefek pada jangka panjang dari harta zakat yang sudah dikelolanya. Zakat produktif ini ada juga yang mengartikan

sebagai dana zakat yang dipakai guna mengembangkan usaha mikro atau pun UMKM mustahiq diharapkan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus bahkan dapat merubah yang semula menjadi mustahik bisa jadi muzaki. Dapat ditarik kesimpulan juga zakat produktif ialah zakat yang dikelola secara produktif yang implementasi nya berupa diberikan nya dana zakat tidak hanya untuk konsumsi saja melainkan(Makhrus, 2019)kan juga dipakai untuk mengembangkan atau pun memperluas usaha mustahiq.

Zakat yang pengimplementasiannya secara produktif sangat dibutuhkan untuk memberdayakan ekonomi mustahiq. Dalam pemanfaatannya zakat ini dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat produktif tradisional berbentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan zakat produktif kreatif seperti mengembangkan dan membantu modal usaha seseorang pedagang ataupun pengusaha kecil

#### **a. Jenis Zakat Produktif**

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah:

1. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
2. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
3. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
4. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan

disemenanjung Yaman, hasil- hasil laut serta madu.

5. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
6. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. (Nur Afiah et al., 2023)

#### **b. Macam-Macam Zakat Produktif**

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif konvensional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. (S Hadi, 2021)

Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua Pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. (Nur Hamidah, 2020)

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil- hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara'. (Fasiha,

2017)

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup :(Duriyah, 2015)

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,
- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- d. Pemberian modal usaha kepada mustahiq sebagai langkah awal mendirikan usaha.
- e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan
- g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah. (Mufraini, 2006)

### **c. Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang

lemah.(Mannan MA, 1993)

Al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma'tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidakada dalil naqli dan shahih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Islam sangat menganjurkan supaya umatnya berusaha agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, termasuk dapat membayar zakat, infak dan sedekah serta ibadah-ibadah lainnya yang dalam pelaksanaannya diperlukan biaya atau dana dan kemampuan secara material.(Said et al., 2022)

Anjuran berusaha inilah hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka karena sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya dimasa depan karena hartanya hanya cukup untuk membiayai hidupnya sehari- hari. Bantuan ini dapat dilakukan oleh umat Islam melalui ibadah zakat. Zakat yang dapat membantu mereka untuk mencari kebutuhannya yang layak. Zakat dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tetapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat.(Rusli et al., 2013)

Pemberian yang dapat dijadikan dasar, dapat diartikan pemberian yang dapatdijadikan modal untuk mencari dan menekuni suatu usaha, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam waktu yang lama bukan sesaat. Setidaknya pernyataan diatas menyebutkan dua cara pembagian zakat. Produktif kepada orang-orang miskin yang kuat berusaha dan konsumtif kepada yang tidak kuat untuk berusaha.

Hal ini hanya mungkin terjadi, jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan

sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu kearah produktif, berguna dan berhasil guna, dan memandang jauh kedepan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini. Sehingga akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumtif.

#### **d. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif**

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah:60) yang menyebutkan kata-kata "*walamilina alaiha*", artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiqnya.(Mursyidi, 2006)

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzaqqi-muzaqqi* baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:(Mukadar et al., 2022)

1. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.
3. Sistem informasi *muzaqqi* dan *mustahiq* (SIMM).
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip *akuntabilitas* dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan zakat yang baik benar dan profesional. (Wafi & Herianingrum, 2020) Untuk pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan yaitu :

a. Produktif Konvensional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan etales rak untuk berjualan, bahan pangan untuk membuka usaha, ternak kambing, atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

**e. Syarat dan Rukun Zakat**

Berikut ini syarat dan rukun zakat seperti zakat pada umumnya syarat bagi orang yang wajib zakat serta syarat pada harta yang wajib dizakati yaitu:

- a. Merdeka adalah diisyaratkan oleh orang yang mampu bertindak bebas bukan budak.
- b. Islam, apabila dilihat dari pendapat beberapa ulama orang kafir tidak bisa berzakat.
- c. Baligh dan berakal, zakat tidak wajib atas orang gila. Karena salah satu ketentuan zakat sama dengan ibadah seperti puasa dan sholat.

- d. Harta yang dikeluarkan merupakan harta yang wajib dizakati.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab
- f. Harta yang dizakati memiliki hak penuh.
- g. Kepemilikan telah mencapai kurang lebih satu tahun lamanya.
- h. Harta itu bukan merupakan harta hasil dari hutang.

Makna kesejahteraan mustahiq adalah keadaan dimana mustahiq sejahtera dapat mencukupi kebutuhan mustahiq jangka panjang bahkan diharapkan dapat mengubah yang dulunya mustahiq menjadi muzaki sehingga dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

#### **f. Mekanisme Penyaluran Zakat**

Pengertian penyaluran jika dikutip dari KBBI ialah cara, proses perbuatan menyalurkan. Dengan demikian, penyaluran zakat ialah suatu proses ataupun cara menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Penyaluran zakat didominasi melalui penyaluran dengan cara konsumtif saja, saat ini penyaluran zakat mulai ditingkatkan melalui metode penyaluran atau pendistribusian dana zakat secara produktif. Penyaluran zakat secara produktif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mampu merubah yang semula mustahiq menjadi muzaki. (Zakaria Muchtar & Widiastuti, 2022)

Penyaluran dana zakat adalah suatu pembagian harta yang telah dikeluarkan muzaki berdasarkan ketentuan harta dengan sistem telah mencapai nisab kepada mustahiq yang dapat menerimanya. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada pada sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya yang intinya pembahasan adalah Rasulullah telah memberikan

zakat padanya lalu menyuruh dia untuk mengembangkan atau mendedekahkan sebagian.

Di harapkan bahwa yang boleh memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang bisa memberikan pembinaan dan pendampingan pada mustahik, supaya usaha nya bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual religi supaya dapat meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman. Bahwa zakat produktif bisa menjadi salah satu solusi untuk masyarakat agar dapat berdaya melalui pengembangan skill agar berefek produktif. Serta bisa menumbuhkan nilai kemandirian nya. (Syahputra et al., 2022)

Menurut Yusuf Qardhawi zakat produktif bukan hanya sekedar memberikan uang ataupun dana kepada mustahiq saja akan tetapi bagaimana seorang mustahiq mampu menghindupi dirinya dan keluarganya dengan dana yang sudah diberikan tersebut. Zakat produktif mempunyai banyak segi untuk membantu para mustahiq menuju perekonomian yang mandiri serta menambah kualitas masyarakat guna mampu berdaya saing untuk menuju pada kesejahteraan. Sahal Mahfudh mengemukakan agar penyaluran zakat bisa berjalan dengan optimal, perlu dilakukan upaya pendataan. Penataan zakat memiliki aspek manajemen modern yang bisa digunakan untuk zakat menjadi kekuatan yang memiliki makna. (Sholihah & Ghulam, 2022)

Selain ada beberapa tahapan zakat menurut Sahal Mahfudh guna mengelola zakat produktif:

1. perlu nya dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap potensi sasaran penerima zakat yang tepat. Setelah itu perlunya di bentuk

panitia dalam bidang pengembangan ekonomi

2. Menggunakan zakat model Basic Need Approach. Para mustahiq dibagi dengan pertimbangan kekurangan yang dialami dan faktor apa saja yang menyebabkan mereka jatuh miskin. Lalu diberi modal serta pendidikan ketrampilan dan motivasi guna menggerakkan perubahan signifikan dari pribadi masing-masing.
3. Zakat produktif dengan menggunakan model Basic Need Approach (pendekatan kebutuhan dasar).an tetap dalam koridor fiqh.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sehingga data yang dipaparkan dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, tetapi berupa uraian kata-kata. Pengertian pendekatan kualitatif menurut *Bodgan dan Taylor* yaitu kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moleong, 1989)

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi, serta mendeskripsikan dan menjelaskan. Tujuan lainnya adalah berkaitan dengan tindakan, anjuran atau perbuatan yang sering menjadi tujuan akhir dalam penelitian.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini:

1. jenis penelitian adalah secara kualitatif
2. Sumber data dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah penulis/ peneliti dan objek dalam penelitian ini adalah
  - a. Ketua Badan Amil Zakat (BAZ)
  - b. sekretaris Badan Amil Zakat (BAZ)
  - c. penerima bantuan dana zakat produktif

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan maka dilakukan dengan teknik:

#### 1. Observasi

Observasi dalam penelitian ilmiah berarti mengamati proses secara menyeluruh daripada hanya melihat atau meninjau. Pengamatan langsung terkait dengan peneliti yang melakukan penelitian di lokasi yang telah ditetapkan. observasi dilakukan sebelum dilaksanakannya sebuah penelitian.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah jenis percakapan yang dilakukan secara langsung, atau tatap muka, dengan tujuan tertentu antara dua orang, yaitu orang yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan saat dilaksakannya penelitian.

#### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang berisi Surat-surat, catatan gambar dan lain-lain. Bentuk dokumen bisa juga disebut seperti, jurnal, tabloid, artikel dan semua dokumen yang mendukung penelitian.

Dokumentasi di lakukan saat melaksanakan penelitian.

### **D. Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan desain ini yaitu kualitatif, maka data yang dianalisis juga dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang dilakukan sejak dan sesudah data dicari dilapangan.

Langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

### 1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Ini mengacu pada proses merangkum informasi dengan cara memilih elemen-elemen yang paling penting dan relevan, serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang memiliki signifikansi utama. Selama proses ini, tema dan pola yang muncul dari data dicermati dan dianalisis, sementara informasi yang dianggap kurang penting atau tidak relevan dihilangkan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyaring dan menyusun kembali data agar sesuai dengan permasalahan penelitian yang sedang dianalisis, sehingga informasi yang tersisa benar-benar mendukung pemahaman dan solusi terhadap isu yang diteliti.

### 2. *Display data* (Penyajian data)

Analisis ini dilakukan dengan cara menyajikan data dalam format naratif. Dalam proses ini, peneliti menyusun dan mendeskripsikan hasil temuan data secara rinci dalam bentuk uraian tertulis. Peneliti menyajikan informasi tersebut dalam bentuk kalimat-kalimat yang terstruktur dengan baik, menggambarkan hubungan antara berbagai kategori data secara sistematis dan berurutan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai pola-pola dan hubungan yang ditemukan dalam data, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi hasil penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Meskipun kesimpulan awal telah digambarkan dalam tahap reduksi data, kesimpulan tersebut bersifat sementara dan masih mungkin mengalami penambahan atau pengurangan. Pada tahap ini, kesimpulan sudah ditetapkan berdasarkan bukti-bukti data yang diperoleh secara akurat

dari lapangan, yang meliputi proses pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkategorian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang jelas dan tegas untuk menghindari bias. Kesimpulan ditarik menggunakan teknik induktif tanpa membandingkan satu temuan dengan temuan lainnya, mengingat adanya perbedaan dalam setiap temuan.

#### **E. Tempat dan Waktu Penelitian**

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Adapun Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2024.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Sejarah Kecamatan Lubuk Dalam**

Kecamatan Lubuk Dalam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 41 Tahun 2002, yang merupakan hasil dari pemekaran dari Kecamatan Kerinci Kanan. Kenyataan ini merupakan percepatan pertumbuhan wilayah semakin tinggi. Kondisi tersebut tentunya sangat membutuhkan strategi pengembangan yang optimal guna mengantisipasi arah pembangunan, penataan dan pengendaliannya. Pemekaran ini bertujuan untuk mempermudah penduduk dalam melaksanakan kepengurusan administrasi di pemerintahan serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan.

Lubuk Dalam juga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Lubuk Dalam ini merupakan desa tertua diwilayah Kecamatan Lubuk Dalam yang berdirui pada tahun 1935 dimana wilayah desa Lubuk Dalam ini memiloikin 3 dusun yang terdiri dari Sungai Raja Gasib, Sungai Kalo-Kalo, dan Sungai Bantung. Perekonomian Masyarakat Lubuk Dalam ini didukung oleh sektor pertanian sawit dan pangan serta sektor perdagangan. Pada umumnya penduduk Lubuk Dalam ini mayoritas beragama islam, dimana penduduk Lubuk Dalam ini juga dipenuhi oleh berbagai suku seperti suku Melayu, Jawa, Batak dan Minang dan mayoritas penduduk Lubuk Dalam ini juga suku Melayu.

##### **a. Lokasi Kondisi**

Kondisi fisik ditinjau dari keadaan geografis, wilayah Kecamatan Lubuk

Dalam merupakan dataran rendah dan sebagian berupa daerah perbukitan yang bergelombang dengan ketinggian antara 0-50 meter diatas permukaan air laut dengan kemmiringan 15%, dan memiliki banyak aliran sungai.

b. Luas Wilayah

Kecamatan Lubuk Dalam memiliki luas wilayah  $\pm$  22.993 Ha, dengan pemerintahan terletak di Kampung Lubuk Dalam yang berjarak  $\pm$  55 km dari pemerintah Kabupaten. Kecamatan Lubuk Dalam terdiri dari Kampung Lubuk Dalam, Rawang Kao, Sri Gading, Sialang Baru, Sialang Palas, Empang Baru, dan Rawang Kao Barat. Dengan jumlah penduduk 21.121 jiwa yang terdiri dari 10.972 Orang laki-laki dan 10.149 Orang perempuan dari 5.331 KK terdiri berbagai macam etnis dan budaya. Sebagian besar penduduk Kecamatan Lubuk Dalam menganut agama islam, sementara dari penduduk Kecamatan Lubuk Dalam mayoritas berprofesi sebagai petani, hal ini disebabkan secara garis beras wilayah Kecamatan Lubuk Dalam terdapat banyak lahan perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan swasta dan masyarakat sekitar.

**2. Gambaran Umum Badan amil zakat Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam**

Badan amil zakat Badan Amil Zakat (BAZ) terletak di jalan Sultan Syarif Ali, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. memiliki tugas pokok menyelenggarakan tujuan administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.

**3. Sejarah berdirinya Badan amil zakat Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam**

Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam dibentuk pada

tahun 2017 di Kecamatan Lubuk Dalam. Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari visi dan misi Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam, dengan terwujudnya pengelola zakat di Kecamatan yang terbaik, amanah dan terpercaya, serta mengkoordinasikan unit pengumpulan zakat dan lembaga amil zakat tingkat Kecamatan.

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga struktural di luar pemerintahan yang mengelola dana zakat untuk membantu dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam, didirikan oleh pemerintah secara bertahap, serta terus mengumpulkan dana zakat agar dapat membantu peningkatan ekonomi para mustahiq. Pemerintah harus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Peran Badan Amil Zakat (BAZ) dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program zakat Produktif di Kecamatan Lubuk Dalam**

Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu memperhatikan visi dan misi Badan Amil Zakat (BAZ) itu sendiri. Zakat merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi Islam, karena zakat adalah salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi tersebut. Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

melalui pengelolaan dana zakat. Badan amil zakat Badan Amil Zakat (BAZ) misalnya sebagai salah satu pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah secara perlahan tapi pasti dapat terus meningkatkan pengumpulan dana zakat yang cukup signifikan.

Badan Amil Zakat (BAZ) memainkan peran penting sebagai penyedia bantuan sosial yang ditujukan untuk mendukung fakir miskin dan mereka yang kurang mampu di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini sangat mendukung tugas negara dalam upaya mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, sehingga menjadi hal yang wajar jika lembaga ini mendapatkan dukungan dan perhatian dari pemerintah. Kontribusi Badan Amil Zakat (BAZ) kepada masyarakat, terutama kepada umat Islam, tidak hanya bisa diukur dari segi kuantitatif, seperti jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga harus dinilai dari segi kualitatif. Ini mencakup peran BAZ dalam memperluas pemahaman dan penerapan nilai-nilai zakat di masyarakat. Nilai-nilai ini meliputi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, semangat kerja yang tinggi, etika dalam mencari rezeki yang halal dan berkualitas, serta nilai-nilai zakat yang berhubungan dengan pembangunan karakter individu (*character building*). Dengan demikian, BAZ berkontribusi dalam membentuk manusia yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan sesama.

Seperti wawancara penulis dengan Bapak Mahfud Munif, S.Pd.I selaku ketua amil zakat Kecamatan Lubuk Dalam yang menyatakan:

“Penyaluran dana zakat produktif melalui pola pembiayaan sebagai topik

pembahasan karena potensi Badan Amil Zakat (BAZ) di Lubuk Dalam besar dan Badan amil zakatlah yang mampu menggali zakat, infak, shadaqah umat. Dan ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzakki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini berhasil”



Gambar IV. 1  
Wawancara dengan Bapak Mahfud Munif, S.Pd.I selaku ketua amil zakat  
Kecamatan Lubuk Dalam

Pola penyaluran Badan amil zakat (BAZ) menggunakan konsep pemberdayaan berkelanjutan, dengan menggunakan UPZ (Unit Peyaluran Zakat) yang tidak hanya menyalurkan namun juga memantau perkembangan kondisi mustahik. Pola ini digunakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) karena sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki. Selain itu Badan Amil Zakat (BAZ) juga melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Dalam penyaluran Badan Amil Zakat (BAZ) bekerja sama

dengan BMT dalam menentukan para pedagang dan pengusaha kecil yang berhak dan mengajukan permohonan pembiayaan dana zakat. Artinya, usaha tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan dari segi syariahnya. Prinsip penyaluran zakat ditujukan langsung untuk memberdayakan perekonomian umat, dan karenanya diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Nasri selaku sekretaris Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu”

“Pendistribusikan dana zakat produktif melalui metode pembiayaan, karena Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam hanya dapat mengumpulkan dana zakat, infak, dan shadaqah umat. Selain itu, ukuran keberhasilan lembaga pengumpul dana zakat adalah kemampuan mereka untuk berperan sebagai bagian dari masyarakat yang berusaha meningkatkan kesejahteraan muzaqqi dan mustahiq. Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam menggunakan UPZ (Unit Penyaluran Zakat), untuk meyalurkan dana zakat serta mempertimbangkan kondisi mustahiq dan memperhatikan perkembangan para mustahiq. Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam menggunakan pola ini karena sangat efektif dalam memperkirakan transformasi seorang mustahiq menjadi muzaqqi. Selain itu, Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam memberikan pelatihan dan dukungan kepada para mustahiq untuk memastikan bahwa usaha yang mereka kembangkan berjalan dengan baik. Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam bekerja sama dengan Perangkat Desa untuk mengidentifikasi pedagang dan pengusaha kecil yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana zakat dan layak mendapatkan dana zakat produktif. Prinsip penyaluran zakat memprioritaskan aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan dengan tujuan langsung untuk meningkatkan ekonomi umat.”



Gambar IV. 2  
Wawancara dengan Bapak Nasri selaku sekretaris (BAZ)

Secara umum tugas Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk dalam meliputi dua hal, yaitu sebagai operator dan koordinator pengelolaan zakat I. Untuk itu keamanan, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian Badan Amil Zakat (BAZ) sejak awal berdiri..

Badan Amil Zakat (BAZ) telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengelola hasil pengumpulan zakat untuk kegiatan usaha produktif, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan menyalurkan dana zakat untuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, BAZ memberikan dukungan penting terhadap pengembangan usaha kecil, yang merupakan komponen terbesar dalam perekonomian di Kecamatan Lubuk Dalam. BAZ memiliki keyakinan bahwa melalui program-program yang dirancang, mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Program-program ini dirancang untuk mempromosikan kemandirian masyarakat, memotivasi mereka untuk menjadi lebih mandiri dan produktif, serta meningkatkan kualitas keimanan dan praktik keislaman mereka. Dengan demikian, BAZ tidak hanya fokus pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kapasitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Mahfud Munif, S.Pd.I selaku ketua amil zakat Kecamatan Lubuk Dalam yang menyatakan:

“Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan, Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam telah memanfaatkan dana zakat untuk mengembangkan usaha kecil. Dengan memanfaatkan dana zakat melalui pembiayaan secara syariah, Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam telah membantu pertumbuhan bisnis kecil, yang merupakan bagian terbesar dari ekonomi Kecamatan Lubuk Dalam. Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam berharap program-program yang didasarkan pada kemandirian dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kecamatan Lubuk Dalam. Program-program ini akan mendorong masyarakat untuk menjadi lebih mandiri, produktif, dan meningkatkan kualitas hidup mereka”

Pemanfaatan zakat secara optimal bertujuan untuk memaksimalkan manfaatnya tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, agar dapat secara efektif mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Penggunaan zakat difokuskan pada pemberdayaan melalui berbagai program yang memberikan dampak positif, terutama bagi umat Islam yang kurang beruntung.

Dalam ranah ekonomi, prinsip zakat memiliki tujuan untuk memberikan dukungan kepada individu yang memerlukan, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka selama satu tahun ke depan, dan idealnya, sepanjang hidup mereka. Zakat didistribusikan dengan cara yang dapat membantu pengembangan ekonomi, baik melalui peningkatan keterampilan yang menghasilkan maupun melalui dukungan untuk usaha kecil. Oleh karena itu, prinsip zakat berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan, serta

menghindari kemalasan, pemborosan, dan penumpukan harta, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

wawancara dengan narasumber bernama Ibu Nurhaliza masyarakat sang penerima bantuan Zakat Produktif pada tanggal 1 Juli 2024 dirumah ibu Nurhaliza .

“Pada dasarnya, Ibu Nurhaliza hanya menerima bantuan dana zakat tanpa adanya ketentuan khusus mengenai apakah dana tersebut termasuk dalam kategori zakat produktif atau tidak. Meskipun demikian, Ibu Nurhaliza memutuskan untuk menggunakan dana bantuan zakat tersebut sebagai modal untuk usaha, sehingga dana yang diterima tersebut dapat dikategorikan sebagai zakat produktif. Ini adalah pertama kalinya Ibu Nurhaliza menerima bantuan zakat, yang menunjukkan bahwa beliau merupakan penerima zakat baru. Proses penerimaan dana zakat dilakukan oleh Ibu Nurhaliza dengan cara langsung menghubungi ustad dan staf yang bekerja di kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam. Setelah mendapatkan informasi mengenai syarat dan ketentuan untuk memperoleh bantuan dana zakat, beliau segera mengumpulkan dan mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan”



Gambar IV.3

Wawancara dengan Ibu Nurhaliza selaku penerima zakat produktif

Bantuan dana zakat yang diberikan juga beragam, tergantung dengan kebutuhan dan jenis zakatnya. Akan tetapi bu Nurhaliza menerima bantuan

dana atau zakat produktif bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk peralatan sembako untuk keperluan jualannya.

Karena jenis zakat yang diterima oleh Ibu Nurhaliza adalah zakat dalam bentuk bantuan modal untuk usaha kecil, tidak berlaku sistem pengembalian dana akan tetapi penerima zakat produktif diwajibkan memberikan infaq atau sedekah seikhlasnya, infaq diberikan seminggu sekali dan dikumpulkan kepada staff BAZ Kecamatan Lubuk Dalam, infaq atau sedekah yang telah dikumpulkan akan di perdayagunakan lagi bagi mustahiq penerima zakat produktif baru..

Selain itu, tidak ada pengawasan atau pembinaan yang mendalam mengenai penggunaan dana tersebut. Selama proses pembagian dana zakat, Ibu Nurhaliza hanya mendapatkan bimbingan dasar dan arahan singkat tentang cara memanfaatkan modal zakat tersebut dengan sebaik-baiknya. Meski demikian, jumlah bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) kepada Ibu Nurhaliza cukup signifikan dan memberikan dukungan yang berarti untuk modal usaha yang beliau jalankan.

Setelah Ibu Nurhaliza menerima bantuan dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat (BAZ), ia merasakan dampak positif yang cukup signifikan pada awalnya. Bantuan modal tersebut memungkinkan Ibu Nurhaliza untuk memulai usahanya dengan lebih mudah dan memberikan dorongan yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Namun, seiring waktu, situasi berubah. Persaingan di pasar semakin ketat, terutama dengan banyaknya penjual kentucky yang bermunculan, yang mengakibatkan penghasilan Ibu Nurhaliza menjadi relatif pas-pasan. Meskipun ia telah memanfaatkan bantuan awal dengan sebaik-baiknya, kondisi saat ini menuntut dukungan tambahan. Oleh karena itu, Ibu Nurhaliza sangat berharap agar di masa depan ia bisa

kembali menerima bantuan dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam. Bantuan tambahan ini diharapkan dapat memberikan dorongan lebih lanjut untuk meningkatkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya secara keseluruhan.

#### Hasil Wawancara dengan Ibu Wati

wawancara dengan narasumber bernama Ibu Wati sang mustahiq yang penerima bantuan Zakat Produktif pada tanggal 9 Agustus 2024 di rumah ibu Wati.

“Ibu Wati telah menerima bantuan dana zakat produktif sebanyak dua kali. Bantuan ini diberikan karena Ibu Wati termasuk dalam kategori mustahiq miskin di desanya. Ibu Wati memperoleh rekomendasi dari kepala desa yang mendukung pengajuan data beliau untuk mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam. Sama halnya dengan Ibu Nurhsanah, Ibu Wati juga menerima bantuan dana zakat dalam bentuk barang, bukan uang tunai. Bantuan tersebut meliputi peralatan berupa setelan kaca untuk keperluan berjualan, serta bahan-bahan untuk memproduksi dagangan. Pada tahap awal penerimaan bantuan, Ibu Wati juga mendapatkan pembinaan yang bertujuan memberikan arahan tentang bagaimana memanfaatkan dana zakat tersebut sebagai modal usaha.”



Gambar IV.4

Wawancara dengan Ibu Wati selaku penerima zakat produktif

Ibu Wati merasakan perubahan yang signifikan setelah mendapatkan bantuan tambahan modal untuk usaha berjualan lontong di awal. Warung lontong

yang ia buka di teras rumahnya ternyata cukup laris, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan keluarganya. Meskipun Ibu Wati telah menjalankan usaha ini selama kurang lebih dua tahun, usaha tersebut kadang terhenti karena kekurangan modal. Namun, setiap kali modal tersedia kembali, Ibu Wati melanjutkan usahanya. Bantuan dana zakat produktif terbukti sangat bermanfaat bagi Ibu Wati, karena membantu kelancaran usaha dan berperan penting dalam meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan hidupnya.

Badan Amil Zakat (BAZ) memberikan bantuan yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan bersama dengan pemerintah dan Badan Amil Zakat (BAZ) juga memainkan peran penting sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi kaum yang kurang mampu selama pelaksanaannya.

Pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam juga perlu memberikan dukungan kepada Badan Amil Zakat (BAZ), karena lembaga ini memainkan peran penting dalam mendukung upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki fungsi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Proses distribusi dana zakat produktif kepada penerima manfaat (mustahiq) melibatkan 5 langkah penting yaitu.

1. Penerima manfaat mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Petugas administrasi melakukan verifikasi terhadap data yang disediakan oleh penerima manfaat.

3. Badan amil zakat (baz) kecamatan lubuk dalam melakukan survei untuk memastikan kebutuhan dan kelayakan.
4. Diadakan rapat untuk menentukan siapa saja yang layak menerima bantuan.
5. Dana zakat produktif kemudian disalurkan kepada penerima manfaat berdasarkan hasil rapat dan keputusan yang telah diambil.

### **C. Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif**

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, serta pendayagunaan.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab oleh lembaga amil zakat. Hal ini yang telah dilakukan oleh Badan amil zakat Kecamatan Lubuk dalam sebagai lembaga pengelola zakat yang berkewajiban untuk mengumpulkan zakat, mengelola, mendistribusikan dan melakukan pembinaan baik kepada mustahik maupun muzakki.

Badan amil zakat Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai suatu lembaga yang dibentuk pemerintah selaku amil untuk menangani masalah zakat, infak dan

shadaqah, memiliki peranan yang sangat penting sebagai amil dengan penuh tanggung jawab, bijaksana dan dapat dipercaya. Dalam hal ini sangat menentukan stabilnya perekonomian, terutama pada diri pribadi sebagai manusia yang tidak lepas dari hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam peranannya, Badan Amil Zakat (BAZ) berfungsi dalam mengembangkan ekonomi ummat pada umumnya dan khususnya pemberdayaan potensi masyarakat berekonomi lemah dengan program yang produktif dengan tujuan bisa membantu beban hidup dan mensejahterahkan masyarakat kurang mampu khususnya yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam.

Tujuan pemanfaatan zakat adalah untuk mendorong masyarakat melalui berbagai program yang bermanfaat, terutama bagi umat Islam yang kurang mampu, sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan zakat secara maksimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya.

Menurut perspektif ekonomi, tujuan zakat adalah untuk memberi orang-orang apa yang mereka butuhkan untuk hidup satu tahun ke depan, atau bahkan sepanjang hidup mereka. Dalam hal ini, zakat didistribusikan untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha dan keterampilan yang dihasilkan. Jadi, zakat adalah cara untuk mengatasi kemiskinan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mahfud Munif, S.Pd.I ketua pengumpulan zakat yaitu:

“Orang miskin tidak hanya kekurangan dana, tetapi juga masalah mental dan kemampuan untuk mengelola. Untuk mencapai hasil yang efektif, zakat produktif harus melibatkan bimbingan intensif bagi penerima manfaat (mustahiq) pada tahap awal program. Hal ini penting agar mereka benar-benar siap menghadapi dan mengelola perubahan yang akan datang. Mengatasi kemiskinan tidak hanya memerlukan bantuan

finansial, tetapi juga membutuhkan perubahan mendasar dalam pola pikir dan mentalitas individu yang mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, program zakat produktif harus dirancang untuk mendukung pengembangan usaha penerima manfaat dalam jangka panjang. Dengan demikian, peningkatan zakat yang dikumpulkan dan dikelola secara berkelanjutan harus dapat memberikan kesempatan bagi mustahiq untuk memperluas dan mengembangkan usaha mereka, serta secara bertahap meningkatkan kesejahteraan mereka.”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Nasri selaku sekretaris Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu:

“Kelemahan utama yang dihadapi oleh orang miskin tidak hanya terletak pada keterbatasan modal, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan dalam manajemen. Oleh karena itu, zakat produktif harus mampu memberikan pendidikan kepada penerima manfaat (mustahiq) pada tahap awal, sehingga mereka benar-benar siap untuk melakukan perubahan. Perubahan kemiskinan tidak dapat terjadi hanya dengan bantuan finansial semata, melainkan harus dimulai dari perubahan pola pikir dan mentalitas individu yang mengalami kemiskinan itu sendiri. Ini adalah inti dari peran pemberdayaan. Zakat yang dihimpun dan dikelola dalam jangka panjang harus dirancang untuk memberdayakan penerima manfaat hingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan dan efektif”

Penggunaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam difokuskan pada pelaksanaan program-program usaha yang memberikan manfaat berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat (mustahiq) dalam jangka panjang. Program-program ini dirancang untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi perbaikan kualitas hidup mustahiq dan mendorong perbaikan kondisi ekonomi mereka secara berkelanjutan.

Bapak Mahfud Munif, S.Pd.I ketua pengumpulan zakat menyatakan

bahwa bentuk pemberian zakat berdasarkan golongan miskin dibagi dalam 3 kriteria yaitu :

- a. Golongan yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor usia (lansia) maka bantuan yang diberikan adalah bantuan zakat dalam bentuk konsumtif
- b. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan tapi masih tergolong sehat secara fisik dan jasmani, serta memiliki keterampilan. Bantuan yang dilakukan untuk golongan ini adalah dengan diberikan pelatihan sehingga mereka dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
- c. Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih berpotensi untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal, maka cara pengentasan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha dari dana zakat Golongan.

Oleh karena itu pada dasarnya, tujuan utama zakat adalah untuk mengubah status penerima manfaat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki). Penggunaan zakat harus dirancang untuk memberikan efek positif bagi mustahiq, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Dari perspektif ekonomi, mustahiq diharapkan dapat mencapai tingkat kehidupan yang layak dan mandiri. Sementara itu, dalam aspek sosial, mustahiq didorong untuk mencapai kesetaraan dengan masyarakat lainnya, agar mereka dapat hidup berdampingan dengan masyarakat secara setara dan tanpa merasa terpinggirkan.

Oleh karena itu Badan Amil Zakat (BAZ) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupaya lebih meningkatkan peranannya dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan muzakki dalam menunaikan zakat infaq sesuai dengan ketentuan agar jumlah dana tiap tahunnya terus bertambah, selain itu juga mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada para mustahiq agar kedepan mereka juga bisa menjadi muzakki.

Dan peningkatan zakat produktif yang dilakukan oleh BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam bertujuan untuk meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki dan memberikan manfaat jangka panjang bagi mustahiq. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq dari segi ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, mustahiq diharapkan dapat hidup layak dan mandiri, dan dari segi sosial, mereka diharapkan dapat menjalani kehidupan yang layak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat (BAZ) berperan penting dalam menyediakan bantuan jaminan sosial bagi kaum yang kurang mampu, selama pelaksanaannya pemerintah harus menyokong lembaga BAZ karena kehadiran lembaga ini mendukung upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena fungsi BAZ mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan, dan lain-lainnya. Selain itu BAZ juga berperan sebagai para pengumpul zakat dari para muzakki, pendistribusian dana zakat juga sebagai pendayagunaan zakat, karena zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat karena BAZ mengelolanya dengan baik. Zakat harus dikelola sebaik mungkin. Tidak hanya itu, lembaga pengelolaan zakat juga harus percaya pada kepercayaan muzakki dan membantu menyalurkan dana zakat yang produktif kepada para mustahiq. Penggunaan dana zakat produktif oleh BAZ Kecamatan Lubuk adalah langkah yang tepat untuk membantu mustahik. Ini menunjukkan bagaimana pencapaian program kerja ini memberikan hasil yang positif untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki perekonomian umat islam. Ini juga membantu mustahik memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan usaha yang mereka lakukan dari hasil penggunaan zakat produktif.
2. perubahan yang dirasakan oleh para penerima zakat produktif adalah

meningkatnya ekonomi serta kesejahteraan keluarga para mustahiq. Akan tetapi zakat yang diterima para mustahiq bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk barang dan bahan pokok, seperti Steleng, wajan, ember, kompor, alat-alat dapur. Beras, minyak dan juga bumbu-bumbu dapur yang dibutuhkan para mustahik.

## **B. Saran**

Untuk Pihak Badan Amil Zakat (BAZ)

1. Bagi pihak Badan Amil Zakat (BAZ) hendaknya mampu melakukan pengawasan serta bimbingan kepada mustahiq penerima zakat khususnya zakat produktif bantuan modal usaha.
2. Memperbaiki manajemen kerja yang sudah ada.
3. Untuk melihat perkembangan usaha mustahiq, Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam haruslah memanfaatkan perannya dalam hal pendampingan kepada mustahiq secara berkelanjutan.
4. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan mustahiq.
5. Mengembangkan pemberdayaan ekonomi untuk modal usaha.
6. Mengenai belum adanya aturan baku mengenai siapa yang dimaksud atau termasuk ke dalam kategori asnaf oleh pemerintah, perlu diadakannya kesepakatan mengenai kategori asnaf oleh seluruh Badan Amil Zakat (BAZ) dengan cara berkonsultasi dengan dewan syariah nasional sehingga penyaluran dana zakat dapat menjadi lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Untuk Pihak Mustahiq

1. Bagi para penerima bantuan zakat produktif hendaknya mampu melakukan yang terbaik untuk menggunakan modal usaha dari hasil dana Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam salurkan agar dapat berkembang dan berdaya guna dalam kehidupan yang akan datang.
2. Dana zakat yang diberikan Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Lubuk Dalam sebaiknya digunakan untuk keperluan modal usaha.
3. Kreatif dalam menjalankan usaha, sehingga usaha yang dijalankan dapat terus berkembang.
4. Melakukan dan meningkatkan management keuangan yang baik lagi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andini, A. (2021). Penerimaan zakat, besar potensi minim realisasi. In *Lokadata.ID*.
- Ashilah, A. P. (2022). Kosakata Serapan Bahasa Inggris dalam KBBI V. *Jurnal Sastra Indonesia Unesa*.
- Azani, M. (2017). Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Hukum Respublica*. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1452>
- Bakir, B. (2016). KH Abdul Wahid Hasyim: DEMOKRATISASI MAZHABIYAH HINGGA REKONSILIASI POLITIK. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*.
- Bashori, A. H. (2017). ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) PADA BAZ DI JAWA TIMUR. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*. <https://doi.org/10.29080/jai.v1i1.8>
- Cahyani, A. N. I., & Nasrulloh, N. (2023). Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZISMU Bojonegoro Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat. *Jurnal E-Bis*. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1157>
- Duriyah, S. (2015). Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang). *Semarang: UIN Walisongo. SKRIPSI*.
- Faozan, A. (2013). Konsep Pasar Modal Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i2.287-310>
- Fasiha. (2017). Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan. In *Laskar Perubahan*.
- Fitria, I. R., Samsuri, S., Aminudin, A., & Rahmawati, R. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif. *Al-Munazzam: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Dakwah*. <https://doi.org/10.31332/munazzam.v2i2.5377>
- Gallrein, C., Williams, A. B., Meyer, D. H., Messling, J. E., Garcia, A., & Schumacher, B. (2023). baz-2 enhances systemic proteostasis in vivo by regulating acetylcholine metabolism. *Cell Reports*. <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.113577>
- Gusmina, M., & Eva, E. (2023). Analisis Kesejahteraan Penerima Zakat Produktif di Desa Sulung Berdasarkan Model CIBEST. *Jurnal Pelita Nusantara*. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i1.110>
- Hadi, R., Shafrani, Y. S., Hilyatin, D. L., Riyadi, S., & Basrowi. (2024). Digital

zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration. *International Journal of Data and Network Science*. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>

Hasanah, U. (2020). Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Social Finance Management*. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3925>

Hendryanto, H., Sanusi, N. T., & Ilyas, M. (2021). PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria'h*. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18510>

Ismail, M. S. (2014). ( Pandangan Yusuf Qardhawi ). *Kontekstualita*.

Jamaluddin, & Salma. (2021). Perspektif Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*.

Khamimah, W. (2021). Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Disrupsi Bisnis*. <https://doi.org/10.32493/dr.b.v4i3.9676>

Khoirunnisa, S. A., & Saelangi, P. M. (2022). Konsep Kesejahteraan dalam Pandangan Ekonomi Muslim: Kritik atas Konsep Kesejahteraan Ekonomi Barat. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1991>

Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>

Mannan MA. (1993). Ekonomi Islam; Teori dan Praktek. In *Dana Bakti Wakaf*.

Mashuri, A. S., & Suryaningsih, S. A. (2021). Peran Bisnis Youtube Reyhan Entertainment Pada Pemerataan Ekonomi Islam Di Desa Tapen Bondowoso. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20755>

Moleong, L. J. (1989). Metodologi penelitian kualitatif. (*No Title*).

Mufraini, A. (2006). Akuntansi Dan Manajemen Zakat. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*.

Mukadar, A., Bahrin, K., Sintia, D., & Setiorini, H. (2022). Efektivitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha ( Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*. <https://doi.org/10.36085/jakta.v3i1.3640>

Mursyidi. (2006). Akuntansi Zakat Kontemporer. In *cet 3*.

- Muzakir, K. (2022). Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern. *Journal of Legal and Cultural Analytics*. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.879>
- Nur Afiah, Siradjuddin, & Idris Parakkasi. (2023). SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM INDONESIA. *AL-MUTSLA*. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1.612>
- Nur Hamidah, Y. F. (2020). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Empat Lawang). *Iqtishaduna*.
- Puspita, M. (2021). Program Studi Hukum Tata Negara / Siyasa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( lain ) Bengkulu Tahun 2021 M / 1442 H. In *Repository.lainbengkulu.Ac.Id*.
- Putra, R. P., Riyadi, A., & Wardani, S. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Persewaan Dan Penjualan Properti Di Diy Berbasis Web. *I D E a L I S*.
- Qardawi, Y. A.-. (2019). Fiqh Az-Zakat A Comparative Study. *Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University Jeddah, Saudi Arabia*.
- Rahman Utami, E., Kresnawati, E., Maulana Saud, I., & Budhi Rezki, S. (2017). Pengelolaan Potensi Zakat, Infak, Dan Shadaqah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *BERDIKARI: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*. <https://doi.org/10.18196/bdr.5224>
- Rusli, Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- S Hadi, N. (2021). Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). *Jurnal An-Nahl*. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.29>
- Said, I. M., Rugaiya, R., & K, N. (2022). Zakat Produktif Pengelolaan Dan Upayanya Terhadap Peningkatan Ekonomi Micro (Studi Kasus Di Baznas Sulawesi Tengah). *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*.
- Salma Salma, & Jamaluddin. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar. *Al-Mizan*. <https://doi.org/10.30603/am.v18i2.3000>
- Sholihah, S. A., & Ghulam, Z. (2022). Strategi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq. *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.54471/nusantara.v2i1.16>
- Syahputra, A., Kaswinata, K., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2022). Urgensi Keadilan Dalam Penyaluran Zakat di Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32182>

- Wafi, L. H., & Herianingrum, S. (2020). PEMBERIAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK KINERJA MODAL USAH DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL NURUL HAYAT DI BOJONEGORO. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1494-1508>
- Yusfa, E., Armidi, A., & Rispalman, R. (2021). PRAKTIK PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v1i2.1403>
- Zainuddin, M., Sutikno, S., & Zakik, Z. (2021). ANALISIS POTENSI ZAKAT FITRAH DAN POTENSI ZAKAT PERTANIAN DI KABUPATEN SUMENEP. *Buletin Ekonomika Pembangunan*. <https://doi.org/10.21107/bep.v1i2.11999>
- Zakaria Muchtar, F. T., & Widiastuti, T. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Zakat: Studi di Empat Negara ASEAN. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp658-671>
- Zakat, T. (2022). Tentang BAZNAS. *BAZNAS Surakarta*.

## Lampiran

### DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Nurhaliza selaku penerima Zakat Produktif



Wawancara dengan Ibu Wati selaku penerima zakat produktif



Wawancara dengan Bapak Mahfud Munif, S.Pd.I Ketua Badan Amil Zakat (BAZ)



Wawancara dengan Bapak Nasri selaku sekretaris Badan Amil Zakat (BAZ)

